

KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR PR.04.01.156.05.20.0299A TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR PR.04.01.156.11.19.0733A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
KINERJA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Nomor PR.04.01.156.11.19.0733A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 dan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.113.05.20.741 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020–2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Nomor PR.04.01.156.11.19.0733A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI NOMOR PR.04.01.156.11.19.0733A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk-Banggai

pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN BANGGAI



Darman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
BANGGAI

NOMOR PR.04.01.156.05.20.0299A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
BANGGAI NOMOR PR.04.01.156.11.19.0733A TAHUN  
2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN  
2020

**RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
BANGGAI**

**TAHUN 2020**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Banggai                                   | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                             | 80,80% |
|     |                                                                                                                      | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                          | 78,00% |
|     |                                                                                                                      | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 87,28% |
|     |                                                                                                                      | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                            | 66,00% |
| 2   | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Banggai | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87,00% |
|     |                                                                                                                      | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan   | 66,60% |
|     |                                                                                                                      | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                         | 85,00% |
|     |                                                                                                                      | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                              | 46,00% |
|     |                                                                                                                      | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                            | 70,00% |

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                          | Target           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3   | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banggai   | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                   | 86,99            |
| 4   | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banggai | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                             | 46,00%           |
|     |                                                                                                             | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                          | 45,00%           |
| 5   | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banggai             | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                    | 61,00%           |
| 6   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banggai                                          | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai          | 100,00%          |
|     |                                                                                                             | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu                                               | 100,00%          |
|     |                                                                                                             | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 100,00%          |
| 7   | Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai                                                               | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai                                                   | 75               |
| 8   | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai Secara Akuntabel                                        | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai                                        | Efisien (89,00%) |

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN BANGGAI

